



**PENGADILAN NEGERI SOASIO**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

**Nomor 61/Pid.C/2024/PN Sos**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **PETO MARTINUS Alias PETO**  
Tempat lahir : Merauke  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / -  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota  
Tidore Kepulauan  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Anny Safitri Siregar, S.H.....Hakim;  
Gufran Zakky, S.H.I.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan pada tanggal 18 November 2024, Nomor: BPC/38/XI/2024;

**a.**-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

**b.**-----

Mendengar keterangan Saksi Andi Aprianto dan Saksi Sugianto, bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus pada tanggal 18 November 2024. Kemudian pada pukul 13.30 WIT dalam kondisi mabuk Terdakwa membuat onar di tempat kerja Terdakwa di Desa Akekolano, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan cara menyeret sebuah balok kayu panjang, kemudian mengacungkan besi dan pisau kater yang diambil dari tempat Saksi Sugiyanto;

**c.**-----

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membuat onar di lokasi kerjanya setelah mengonsumsi minuman keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Nomor 17/Pid.C/2024/PN Sos;

e.-----

Bahwa Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 11 September 2024 di depan Kantor Polsek Oba Utara yang pada pokoknya Terdakwa berjanji tidak akan minum minuman keras dan membuat onar lagi;

f.-----

Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **PETO MARTINUS Alias PETO**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Aprianto dan Saksi Sugianto, serta keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap setengah botol cap tikus dan sebuah kayu balok ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap pisau kater, dan besi yang disita dari Sugianto ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sugianto;

Memperhatikan Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **PETO MARTINUS Alias PETO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus”;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

Setengah botol cap tikus;

Sebuah kayu balok;

*dimusnahkan*

Pisau Kater; dan

Besi;

*Dikembalikan kepada Saksi Sugianto*

4.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Anny Safitri Siregar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Bripda Ady Bahari sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, Sektor Oba Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gufran Zakky, S.H.I

Anny Safitri Siregar, S.H.